



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, II, III, IV DPRD
KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib pada Pasal 75 ayat (1) menyebutkan bahwa panitia khusus dibentuk Dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD Setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah;
- b. bahwa berdasarkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib pada Pasal 76 ayat (3) menyebutkan bahwa ketua dan wakil ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus I, II, III, dan IV, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam Membahas laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus I Nomor 100.1.4.2/39/2026
2. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus II Nomor 100.1.4.2/40/2026
3. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus III Nomor 100.1.4.2/41/2026
4. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus IV Nomor 100.1.4.2/42/2026

MEMUTUSKAN

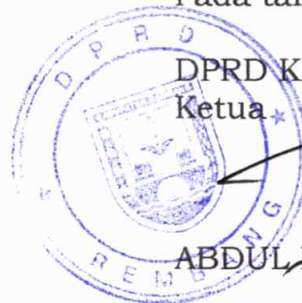
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Anggota Panitia Khusus I, II, III, dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025;

KEDUA : Nama-nama Anggota Panitia Khusus I, II, III, dan IV Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang Dalam lampiran I, II, III dan IV keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 31 Maret 2026



DPRD KABUPATEN REMBANG
Ketua

ABDUL ROUF